



Pelatihan Pembuatan Perjanjian untuk Menghindari Sengketa Hukum

Sri Hartini*¹; Budiyo¹; Budiman Setya Haryanto¹; Nur Wakhid¹

¹Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Jl. H.R Boenyamin Purwokerto, Jawa Tengah

Article Information

Submitted, September 25, 2021

Revised Desember 20, 2021

Accepted Desember 28, 2021

Published Januari 4, 2022

Abstract

The lack Legal issues in the agreement process include leases, contracts, and accounts payable. Legal problems emerge due to carelessness and a lack of understanding of contract law. Lack of legal understanding has resulted in many fraud and embezzlement cases due to agreements disregarding a strong legal basis. Based on this phenomenon, the Community Service Team held socialization and education to reduce these problems. Implementing community service is carried out by the Blended method or a combination of implementation outside the network and within the network/offline and online. Online activities are carried out through zoom meetings to provide material. Meanwhile, the practice of constructing legal agreements is carried out offline through face-to-face meetings with participants. Participants of community service are residents of Grendeng Village, Purwokerto. The service results show that before they get education about legal agreements, 90% of partners in contracting, leasing, buying, and selling do not use legal agreements and are only based on trust. The transfer of science and technology to partners regarding the complexities of the agreement includes rights, obligations, understanding, the meaning of the agreement, the purpose of the agreement, type of agreement, legal consequences, sanctions if violated, legal protection, settlement of agreement violations, and the practice of recognizing and making simple agreements directly. After holding community service, the partner understands the importance of agreements and can create simple agreements.

Keywords: Agreements, Legal Protection, Dispute

Permasalahan hukum yang terjadi dalam proses perjanjian antara lain sewa menyewa, kontrak dan hutang piutang. Permasalahan hukum terjadi disebabkan oleh sikap kurang berhati-hati dan kurangnya pemahaman tentang hukum perjanjian. Kurangnya pemahaman hukum mengakibatkan banyaknya kasus penipuan serta penggelapan akibat perjanjian yang tidak didasari dengan landasan hukum yang kuat. Berdasarkan fenomena tersebut, Tim Pengabdian mengadakan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat untuk mengurangi permasalahan tersebut. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan metode Blended atau perpaduan antara pelaksanaan luar jaringan dan dalam jaringan/offline dan online. Kegiatan secara online dilaksanakan melalui zoom meeting untuk memberikan materi. Sedangkan pelaksanaan praktek pembuatan perjanjian hukum dilaksanakan secara offline melalui tatap muka langsung dengan peserta. Peserta pengabdian kepada masyarakat yaitu warga masyarakat Kelurahan Grendeng, Purwokerto. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa sebelum dilaksanakan pengabdian, 90 % mitra dalam melakukan kontrak, sewa-menyewa, jual-beli dan lain-lain, tidak menggunakan perjanjian hukum, dan hanya berdasarkan kepercayaan. Transfer ipteks kepada mitra tentang seluk-beluk perjanjian meliputi: hak, kewajiban, pemahaman, arti perjanjian, tujuan perjanjian, jenis perjanjian, akibat hukum, sanksi jika dilanggar, perlindungan hukum, penyelesaian terhadap pelanggaran perjanjian, dan praktik mengenal dan membuat langsung perjanjian sederhana. Setelah di lakukan pengabdian masyarakat telah memahami pentingnya perjanjian dan mampu membuat perjanjian sederhana.

Kata Kunci: Perjanjian, Perlindungan Hukum, Sengketa

*Korespondensi Penulis: Sri Hartini. Email :sri.hartini@unsoed.ac.id Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Jl. H.R Boenyamin Purwokerto, Jawa Tengah

Copyright © 2021 Sri Hartini, Budiyo, Budiman Setya Haryanto, Nur Wakhid

Pendahuluan

Manusia dalam menjalankan kehidupan, baik sebagai makhluk individual maupun sosial di masyarakat terikat oleh aturan yang berlaku. Aturan tersebut dapat berupa adat istiadat ataupun aturan hukum resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Aturan hukum yang diatur dan dibuat oleh pemerintah di antaranya perihal pernikahan, kelahiran anak, sekolah, mendapatkan pekerjaan hingga pada saat meninggal dunia. Kesemuanya itu perlu dilakukan pencatatan administratif yang bersifat resmi dan diakui legalitasnya secara hukum yang berlaku.

Dalam perkembangannya manusia aktif melakukan berbagai kegiatan guna mengisi kehidupannya. Masyarakat terkadang tidak menyadari bahwa kegiatan yang dilakukan karena kurang kehati-hatian akan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan (Taufiq, and Widyaningsih, 2016) Kondisi ini sering sekali dilupakan oleh masyarakat, karena terkadang ditemui beberapa kendala yang akhirnya menjadikan masyarakat enggan untuk melakukan perjanjian. Namun faktor utama penyebabnya adalah akibat dari kurangnya pemahaman masyarakat atas akibat perbuatan yang dilakukan. (Haryanto, 2010).

Di Kelurahan Grendeng, Purwokerto lebih dari 90 % masyarakatnya mempunyai berbagai usaha. Usaha yang dijalankan selalu terkait dengan orang lain yang mempunyai akibat hukum. Sejauh ini para pelaku usaha di Kelurahan Grendeng belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Salah satu perangkat untuk melindungi usaha mereka adalah perjanjian hukum. Kelalaian manusia di dalam hukum tidak dengan mudah diberikan ampunan atau

teguran, akan tetapi adanya kelalaian dalam perspektif hukum mempunyai dampak hukum. Dari hasil riset menunjukkan bahwa masyarakat dalam melakukan aktivitas usaha selalu beririsan dengan konsekuensi hukum (Hanifah, 2016).

Data pendukung yang lain untuk menunjukkan urgensi edukasi dan sosialisasi perjanjian hukkkum yaitu data kasus di Biro Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto akibat ketidapkahaman masyarakat dalam hukum. Jumlah rata-rata laporan kasus hukum dari Kelurahan Grendeng adalah sebanyak 7 kasus. Apabila dikalkulasi setiap tahunnya rata-rata kasus yang ditangani mencapai 100 kasus. Permasalahan yang tercatat sebagian besar dilakukan oleh perempuan, yaitu sekitar 80 %. Sebagian besar kasus ini terjadi akibat dari kurang kehati-hatian dan ketidapkahaman tentang hukum perjanjian, seperti sewa-menyewa, kontrak dan hutang piutang yang dilakukan tanpa dilindungi dengan perjanjian sebelumnya.

Berdasarkan analisis situasi tersebut di atas, perlu adanya sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat, terutama mereka yang merupakan pelaku usaha. Para pelaku usaha di Kelurahan Grendeng seringkali terlibat dalam perjanjian namun tidak dilakukan secara sah dan legal. Para pelaku usaha seringkali melakukan perjanjian berdasarkan rasa saling percaya dan tidak memiliki perjanjian tertulis. Kondisi ini dapat menimbulkan dampak hukum, yang mengakibatkan sengketa antara kedua belah pihak, dan memungkinkan mitra mengalami kerugian akibat penipuan.

Kasus yang sering muncul dan menimbulkan gesekan hingga perpecahan di masyarakat, dan berdampak hukum antara lain : Salah satu pihak ingkar janji; Penipuan;

Penyewa habis waktu tetapi tidak mau pergi; Penyewa belum habis waktu tetapi sudah diusir; Adanya barang-barang dibawa pergi oleh penyewa; pembayaran sewa kontrak yang tidak tepat, waktu dan lain sebagainya.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perjanjian, sering menimbulkan gesekan di dalam masyarakat (Taufiq et al., 2017). Lebih dari 90 % jumlah penduduk kelurahan Grendeng mempunyai usaha persewaan rumah dan usahanya dilakukan sebagian besar oleh ibu rumah tangga/istri. Guna mencegah terjadinya konflik, masyarakat harus diberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban berkaitan dengan usahanya. Beberapa permasalahan yang dihadapi mitra di Kelurahan Grendeng, Purwokerto sesuai prioritas terkait kasus sebagai berikut:

1. Belum ada lembaga/badan/satuan instansi yang memberikan pendidikan tentang hukum perjanjian di dalam masyarakat.
2. Banyaknya kasus perjanjian sewa menyewa yang dilakukan menimbulkan kerugian.
3. Banyaknya penipuan yang berkedok kerjasama, investasi, arisan dan lain sebagainya, tanpa disadari akan menimbulkan kasus hukum.
4. Masyarakat banyak yang kurang mengerti bahwa perbuatan yang dilakukan termasuk perbuatan hukum dan memiliki aturan yang harus dijalankan.
5. Banyaknya kasus yang seharusnya dapat dihindari apabila masyarakat mempunyai pengetahuan tentang hukum perjanjian

Metode Pelaksanaan

Lokasi pengabdian adalah kelurahan Grendeng, Purwokerto. Strategi pemecahan permasalahan dilakukan dengan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian adalah ceramah, diskusi dan melaksanakan praktek pembuatan perjanjian. Dalam penyampaian materi, menggunakan interaksi dua arah sehingga apabila terjadi kesalahan atau kekurangan dapat segera ditangani.

Pada masa pandemi tim melakukan 2 (dua) strategi pemecahan masalah sebagai alternatif yang dilakukan secara *Blanded* (perpaduan luring dan daring). *Pertama*, Tim Pengabdian melakukan kegiatan pemberian materi dengan menggunakan *zoom meeting*. *Kedua*, mengadakan praktik pembuatan perjanjian dengan secara langsung mengundang masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan PKM di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode partisipatif dengan melibatkan khalayak sasaran yaitu 4 kelompok masyarakat di Kelurahan Grendeng Purwokero.

Solusi yang ditawarkan

Berdasarkan permasalahan mitra tersebut dapat dirumuskan beberapa solusi yang dilakukan untuk dapat mengatasi permasalahan adalah sebagai berikut yaitu:

- a. Penyuluhan tentang pengetahuan hukum secara umum;
- b. Sosialisasi pentingnya perjanjian dan akibat sewa-menyewa, kontrak, pinjam-meminjam yang mengakibatkan kerugian

- c. Penyuluhan tentang penyewa selesai waktu kontrak, namun penyewa menolak pergi;
- d. Penyewa pada saat selesai kontrak tidak ijin pamiit dan ada barang barang yang dibawa pergi oleh penyewa;
- e. Pemilik persewaan sering mengeluarkan barang bagi penyewa sebelum habis waktu kontraknya;
- f. Sosialisasi cara menghindari penipuan, yang berkedok kerjasama, investasi, arisan dan lain-lain, yang menimbulkan permasalahan hukum;
- g. Pelatihan pembuatan jenis-jenis perjanjian sebagai luaran berbentuk naskah perjanjian di bawah tangan;

Transfer Teknologi dan pengetahuan untuk mencapai solusi yang sudah ditargetkan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap Sosialisasi. Dalam tahap sosialisasi, Tim Pengabdian melakukan proses sosialisasi mengenai pengetahuan secara umum dan pentingnya dasar hukum dari proses perjanjian antar pihak. Dalam tahap sosialisasi, Tim Pengabdian melakukan seminar dan penyuluhan kepada masyarakat dalam bentuk pemaparan materi.
- b. Tahap Inisiasi. Tahap dimana Tim Pengabdian melakukan analisis mengenai pentingnya pelaksanaan PKM terkait perjanjian hukum kepada masyarakat. Sehingga akan diketahui dampak dan pentingnya kegiatan tersebut. Pada tahap ini, Tim Pengabdian mengumpulkan data dan mengkaji permasalahan yang terjadi mengenai perjanjian hukum di masyarakat, khususnya di Kelurahan Grendeng Purwokerto.

- c. Tahap Sosio. Tahap ini tim pengabdian melakukan diseminasi kegiatan PKM kepada masyarakat, sekaligus menyebarluaskan pentingnya perjanjian hukum secara resmi kepada masyarakat.
- d. Tahap Yuridis. Tahap penetapan hukum dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat dan prosesnya harus melibatkan badan hukum yang menaungi serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan PKM di Kelurahan Grendeng Purwokerto dimulai dengan kegiatan koordinasi dan sosialisasi kepada peserta pelatihan yang dilakukan dengan metode daring/*online*. Kegiatan tersebut terlihat pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Koordinasi dan Sosialisasi Kegiatan PKM

Gambar 1 tersebut menunjukkan Tim Pengabdian melakukan proses koordinasi dan sosialisasi mengenai PKM dengan tema utama pentingnya perjanjian hukum dalam menghindari atau menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat.

Tahap berikutnya dari kegiatan PKM yaitu pelaksanaan pelatihan kepada peserta yang dilakukan dengan metode luring atau berdiskusi secara langsung. Pelaksanaan

tahap pelatihan terlihat pada gambar 2 dibawah ini.



Gambar 2. Pelaksanaan Pelatihan

Pada Gambar 2 diatas terlihat proses pelaksanaan kegiatan PKM mengenai Perjanjian Hukum untuk menyelesaikan sengketa di masyarakat. Pelatihan dihadiri oleh sebagian besar warga masyarakat Kelurahan Glempang yang merupakan pelaku usaha, dan mayoritas berjenis kelamin perempuan.

Kajian hukum apapun, pada umumnya mempunyai tujuan yang sama yaitu keadilan. Menurut Ali, (2009), tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sementara menurut Sudikno Martokusumo, bahwa tujuan hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban adalah syarat pokok bagi adanya masyarakat manusia yang teratur. tercapainya keadilan yang disesuaikan pada kehidupan masyarakatnya.

Salah satu cabang hukum adalah hukum perjanjian. Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313, adalah: *Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*

Selanjutnya Pasal 1320 KUHPerdata, mengatur syarat sahnya perjanjian yaitu :

1. Kesepakatan para pihak. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, dures*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata, perjanjian menjadi tidak sah apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.
2. Kecakapan para pihak. Menurut Pasal 1329 KUHPerdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.
3. Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut Pasal 1333 KUHPerdata, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1332 KUHPerdata menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.
4. Sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian

itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUHPerduta.

Perjanjian juga telah diatur dalam hukum Islam, yang disebut akad. Pendapat ini diperkuat oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa akad merupakan salah satu istilah dalam Al-Quran yang berhubungan dengan perjanjian. Istilah perjanjian dalam Al-Quran tersebut adalah: *al-'aqd* (akad) dan *al-'ahd* (janji) (Dewi, Wirduyaningsih and Barlinti, 2007). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.

Istilah *al-'aqd* (akad) terdapat dalam QS. Al-Maidah (5):1, bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. sebagaimana dikutip oleh Gemala Dewi, Wirduyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, istilah *al-'aqd* (akad) ini dapat disamakan dengan istilah verbinten (perikatan) dalam KUHPerduta. Sedangkan istilah *al-'ahd* dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain (Devita, 2011).

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sebuah perjanjian lahir karena adanya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Ketentuan ini menegaskan bahwa pendukung hukum perjanjian mensyaratkan setidaknya ada dua pihak tertentu. Kedua pihak itu menempati posisi yang berbeda, yakni satu pihak menjadi kreditur dan pihak lainnya menjadi debitur. Kreditur diartikan sebagai

pihak yang berhak atas prestasi, sedangkan debitur adalah pihak yang wajib memenuhi prestasi (Poernomo, 2019).

Dari pendapat-pendapat di atas, maka pada dasarnya perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian, perjanjian mengandung kata sepakat yang diadakan antara dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu hal tertentu. Perjanjian merupakan suatu ketentuan antara mereka untuk melaksanakan prestasi.

Dalam hukum perjanjian merupakan landasan dan dasar untuk melindungi warga dalam melakukan hubungan hukum. Perjanjian lahir dari adanya hubungan hukum perikatan yaitu adanya hak dan kewajiban. Pemenuhan akan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk akibat hukum perjanjian. Akibat hukum perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, antara lain:

1. Perjanjian mengikat para pihak, yang dimaksud para pihak disini adalah para pihak yang membuat perjanjian, ahli waris berdasarkan atas hak umum karena mereka memperoleh segala hak dari seseorang secara tidak terperinci, dan pihak ketiga yang diuntungkan dari perjanjian yang dibuat berdasarkan atas hak khusus karena mereka itu memperoleh segala hak dari seseorang secara terperinci/khusus;
2. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak

dan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Melaksanakan apa yang menjadi hak di satu pihak dan kewajiban di pihak yang lain dari kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Hakim berkuasa menyimpangi isi perjanjian bila bertentangan dengan rasa keadilan. Sehingga agar suatu perjanjian dapat dilaksanakan harus dilandasi dengan prinsip itikad baik, prinsip kepatutan, kebiasaan, dan sesuai undang-undang. Dimasukkannya itikad baik kedalam perjanjian berarti perjanjian harus ditafsirkan berdasarkan keadilan dan kepatutan (Naja, 2009).

Akibat hukum perjanjian menimbulkan kepastian hukum bagi para pihak, mengurangi konflik, adanya keadilan dan kepatutan. Hal ini yang harus disosialisasikan ke warga, sehingga warga akan paham manfaat hukum perjanjian. Apabila dikaji dari pendapat (Ali, 2009), menunjukkan adanya kesesuaian antara program pengabdian dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Pentingnya perjanjian dalam hubungan hukum inilah yang menjadi konsentrasi program pengabdian. Perjanjian merupakan piranti hukum utama yang bisa melindungi hak warga. Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang diatur dalam undang-undang, perjanjian merupakan perbuatan hukum yang harus dibuat sesuai prosedur. Dengan perjanjian diharapkan tujuan hukum untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian akan dapat terwujud (Ali, 2009).

Program kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian ini dilakukan melalui dua kegiatan daring dan tatap muka. Daring merupakan

kegiatan untuk sosialisasi yang diikuti oleh 25 peserta. Setelah sosialisasi, satu minggu berikutnya dilanjutkan kegiatan dengan tatap muka yaitu, masing-masing peserta membuat perjanjian yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan diskusi langsung dan melihat secara langsung apakah masyarakat sudah memahami tentang syarat sahnya perjanjian yang telah dipraktikkan.

Praktik yang dilakukan adalah membuat perjanjian yang dilakukan oleh mitra, yang pernah dilakukan sendiri antara lain kegiatan sewa menyewa, kontrak, hutang piutang usaha mengontrakan rumah, hal ini rawan dan sering menimbulkan permasalahan. Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Menurut KUHPerdata menunjukkan perjanjian merupakan piranti utama untuk melindungi warga masyarakat terhadap setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang/badan hukum perdata dengan pihak lain. Berdasarkan informasi tokoh masyarakat dari Grendeng dan sekitarnya, yaitu mitra, tokoh masyarakat dan tokoh agama, menunjukkan banyaknya masyarakat belum peduli akibat perbuatan tersebut..

Dengan adanya edukasi dan sosialisasi hukum perjanjian, hasilnya menunjukkan adanya antusias masyarakat untuk mengikuti. Lebih dari 93% peserta mengalami peningkatan pemahamannya mengenai hukum perjanjian. Hal ini dibuktikan masyarakat sudah mampu membuat perjanjian, yang memenuhi unsur-unsur perjanjian. Dengan kegiatan ini, akan mengurangi permasalahan hukum dan dapat memberi perlindungan hukum bagi masyarakat. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Djunaedi, 2010).

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Kesimpulan

Banyaknya masyarakat yang melakukan kegiatan sewa-menyewa, kontrak, hutang piutang usaha mengontrakan rumah rawan mengalami permasalahan terkait dengan perjanjian. Guna mencegah terjadinya konflik diperlukan adanya edukasi dan pendampingan terhadap masyarakat pelaku usaha. Transfer Iptek kepada mitra tentang seluk beluk perjanjian meliputi: hak, kewajiban, pemahaman, arti perjanjian, tujuan perjanjian, jenis perjanjian, akibat hukum, sanksi jika dilanggar, perlindungan hukum, penyelesaian terhadap pelanggaran perjanjian, dan praktik mengenal dan membuat langsung perjanjian sederhana. Sosialisasi dan praktik pembuatan perjanjian ini selain untuk menghindari permasalahan dan mencegah secara preventif

juga memberikan perlindungan hukum. Kegiatan sosialisasi dan praktik pembuatan perjanjian di Grendeng sangat mendukung pengembangan usaha rakyat dan merupakan peluang yang harus dioptimalkan. Diperlukan tindak lanjut pendampingan sehingga masyarakat memiliki kesadaran haknya dalam perjanjian serta mencegah terjadinya permasalahan di kemudian hari.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Jenderal Soedirman, Ketua LPPM Unsoed atas pembiayaan pengabdian ini melalui Hibah Pengabdian PKM Berbasis Riset. Dekan Fakultas Hukum, Lurah dan kader PKK di Kelurahan Grendeng atas support dan kerjasamanya.

Daftar Pustaka

- Ali, A. (2009) *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (jurisprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Devita, I. (2011) *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka.
- Dewi, G., Wirnyaningsih and Barlinti, Y. S. (2007) *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Djunaedi, H. o (2010) 'Analisis Yuridis Tentang Perjanjian Asuransi Kebakaran', *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 28(2).
- Hanifah, M. (2016) 'Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan', *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2(1). doi:

10.36913/jhaper.v2i1.21.

Haryanto, B. S. (2010) 'Kedudukan Gadai Syariah (Rahn) Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia', *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(1).

Naja, H. . D. (2009) *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*. Bandung: PT Cipta Aditya Bakti.

Poernomo, S. L. (2019) 'Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1).

Taufiq, M. et al. (2017) 'Mediasi Sebagai Penguatan Kearifan Lokal Banyumas Dalam Penyelesaian Perkara Pidana', *Jurnal Media Hukum*, 24(2), pp. 137–146. doi: 10.18196/jmh.2017.0089.137-146.

Taufiq, M., . S. and Widyaningsih, R. (2016) 'Forms and Mechanisms of Law Dispute Resolution Using the Principle of Pancasila Based on Local Wisdom', *Jurnal Dinamika Hukum*, 16(1), pp. 24–30. doi: 10.20884/1.jdh.2016.16.1.399.